



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan DPRD Kota Mataram sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa perubahan dilakukan karena berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kemampuan keuangan daerah Kota Mataram berada pada kelompok tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kelompok tinggi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan masing-masing sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan:
 - a. ketua DPRD, sebanyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD yaitu sebesar Rp.6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan:
- 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional Pimpinan DPRD, dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 7